

Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Kopi Arabika Distrik Walelagama, Papua Pegunungan

Syarifah^{1*}, Ahmad², Elroy Haluk³

¹Program Studi Manajemen Retail, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

**Corresponding Email: syarifah@unaim-wamena.ac.id*

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya sertifikat halal dan memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM Kopi Arabika melalui pendampingan sertifikat halal. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Solusi pada permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa pengusaha non-musim yang menjual produk halal dapat mengajukan sertifikat halal dengan syarat mengajukan penyelia halal yang beragama islam, memastikan proses produksi sesuai syari'at islam, memisahkan alat dan bahan yang digunakan untuk produk halal dan non-halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik dan berdampak positif kepada masyarakat yang dibuktikan pada angka yang sangat signifikan 33% menjadi 81% tingkat peningkatan pemahaman masyarakat terkait Majelis Ulama Indonesia, manfaat, dampak, dan penerbitan Sertifikasi Halal. Faktor pendukung kegiatan ini yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan dari awal sampai akhir dan faktor penghambat pada kegiatan ini yaitu jaringan komunikasi yang tidak stabil sehingga sulit berkomunikasi untuk menentukan jadwal.

Kata Kunci: Kopi Arabika, Sertifikat Halal, Pendampingan, MUI, Papua Pegunungan

ABSTRACT

This Community Service (PKM) aims to increase awareness and understanding of MSME actors regarding the importance of halal certification and provide solutions to problems faced by Arabica Coffee MSME actors through halal certification assistance. The methods used in this activity are socialization, assistance, and evaluation. The solution to the problems faced is that non-seasonal entrepreneurs who sell halal products can apply for halal certificates on the condition that they submit a halal supervisor who is Muslim, ensure that the production process is in accordance with Islamic law, separate the tools and materials used for halal and non-halal products. The results of the activity show that the community service activity has been carried out well and has a positive impact on the community as evidenced by a very significant figure of 33% to 81% in the level of increasing community understanding regarding the Indonesian Ulema Council, benefits, impacts, and issuance of Halal Certification. The supporting factor for this activity is the active participation of the community in activities from start to finish and the inhibiting factor in this activity is the unstable communication network so that it is difficult to communicate to determine the schedule.

Keywords: Arabica Coffee, Halal Certificate, Mentoring, MUI, Papua Pegunungan

PENDAHULUAN

Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan utama bagi konsumen muslim di Indonesia, tetapi juga telah menjadi prasyarat penting dalam perdagangan global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memegang potensi besar dalam mengembangkan ekosistem produk halal, termasuk melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan regulasi ini, yang semakin diperkuat melalui kebijakan pemerintah terbaru, menjadi peluang sekaligus tantangan, terutama bagi pelaku UMKM di daerah terpencil seperti Papua.

Salah satu produk unggulan Papua yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar global adalah kopi Arabika. Distrik Walelagama di Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu sentra produksi kopi Arabika berkualitas tinggi dengan karakteristik cita rasa yang unik. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi akibat keterbatasan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, khususnya kelompok tani setempat. Keterbatasan akses terhadap informasi, minimnya pelatihan teknis, kendala dalam pembiayaan, serta kurangnya pendampingan dalam proses pengurusan sertifikat halal menjadi faktor utama yang menghambat produk kopi Arabika Walelagama untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan pada saat survey di lokasi mitra bulan Agustus 2024, salah satu petani kopi (Bapak Jemy Haluk) dan karyawannya mengatakan bahwa produk kopi arabika Walelagama belum bisa menjangkau pasaran luas karena terkendala pada penerbitan sertifikat halal. Ia mengatakan bahwa kurang memahami terkait Majelis Ulama Indonesia dan persyaratan yang menjadi hambatan yaitu pemilik usaha kopi beragama non muslim sehingga butuh pendampingan khusus dalam masalah yang dihadapi.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya penetrasi program nasional, seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tahun 2022. Program ini dirancang untuk meringankan beban UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Namun, pelaksanaan program di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), termasuk Papua, menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga kendala teknis seperti jaringan internet yang terbatas dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal. Sebuah laporan oleh Kementerian Perindustrian (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM di Indonesia yang memiliki sertifikat halal, dengan distribusi yang sangat timpang antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Selain kendala teknis, permasalahan struktural juga menjadi hambatan signifikan. Jakiyudin et al., (2024) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Papua, termasuk kelompok tani, sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi kebijakan pemerintah dan program bantuan. Padahal, regulasi seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022, yang menyederhanakan proses sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan halal oleh pelaku usaha (self-declare), dirancang untuk mendorong lebih banyak UMKM terlibat. Kurangnya pemahaman tentang kebijakan ini menunjukkan pentingnya pendampingan langsung yang bersifat komprehensif.


Pendampingan sertifikasi halal bagi kelompok tani kopi Arabika di Distrik Walelagama merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Tidak hanya sekadar membantu pelaku UMKM dalam memahami dan memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya sertifikat halal dalam memperluas akses pasar. Pendampingan ini juga relevan dengan upaya pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029, yang menekankan pemberdayaan ekonomi daerah sebagai salah satu prioritas utama.

Secara global, permintaan terhadap produk halal terus meningkat. Data dari State of the Global Islamic Economy Report 2023 menunjukkan bahwa nilai pasar makanan halal mencapai USD 1,3 triliun, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 7,6%. Angka ini menunjukkan peluang besar bagi kopi Arabika Papua untuk mengambil bagian dalam pasar tersebut, asalkan dilengkapi dengan sertifikasi halal yang menjadi syarat mutlak dalam rantai perdagangan internasional.

Melalui program pendampingan ini, kelompok tani kopi Arabika di Walelagama diharapkan mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal, meningkatkan nilai jual produk, dan memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi pemberdayaan UMKM di daerah terpencil lainnya di Indonesia.

METODE

Kegiatan Pengabdian ini menggunakan beberapa metode pendampingan yang meliputi beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan, diantaranya yaitu persiapan, dan pelaksanaan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Workflow Metode Pelaksanaan Pengabdian

a. Persiapan

Kegiatan ini dilakukan dengan memulai menyusun jadwal pelaksanaan pengabdian, menyusun materi dari berbagai referensi jurnal, buku, maupun website, serta kolaborasi dengan mitra dari MUI Jayawijaya.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKM

NO	JENIS KEGIATAN	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Survey			
1	Identifikasi masalah: wawancara yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam pemasaran produk	18 Oktober 2024	Kebun Kopi Walelagama
2	Wawancara tingkat pemahaman tentang sertifikat halal	18 Oktober 2024	Kantor Kampung Kuluakma
3	Wawancara upaya yang sudah dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal	18 Oktober 2024	Kantor Kampung Kuluakma
Persiapan			
1	Melakukan studi pustaka tentang materi sertifikat halal, majelis ulama Indonesia, pemasaran produk	23 Oktober 2024	Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2	Membentuk tim PKM	24 Oktober 2024	Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
3	Melakukan persiapan bahan dan alat pendukung berupa: laptop, media presentasi, alat dokumentasi, surat-surat, dan administrasi lainnya.	24 Oktober 2024	Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
4	Menyusun jadwal PKM	25 Oktober 2024	Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat			
1	Sosialisasi dengan materi Dengan judul pendampingan sertifikat halal bersama MUI	26 Oktober 2024	Kebun Kopi Walelagama
2	Survey lokasi bersama tim MUI, pembuatan akun, dan upload dokumen	8 November 2024	Produksi Yakuluok Coffee
5	Penyerahan sertifikat halal dan evaluasi	25 November 2024	Kampus Una'im Yapis Wamena

b. Pelaksanaan

1. Sosialisasi

Pada kegiatan ini tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberikan materi kepada seluruh petani kopi terkait dengan Pentingnya Sertifikasi Halal. Adapun penyampaian materi tersebut berupa definisi dari Majelis Ulama Indonesia, Sertifikasi Halal, manfaat, syarat dan teknis pembuatan sertifikat halal, sampai pada proses penerbitan sertifikat halal. Tujuan sosialisasi ini yakni memberikan gambaran, pemahaman kepada petani kopi tentang sertifikat halal yang selama ini menjadi kendala utama dalam proses pemasaran, dan dampak label halal bagi pemasaran produk kopi. Narasumber pada kegiatan ini diisi oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni: Ahmad dan Syarifah.

2. Pendampingan

Kegiatan ini dilakukan tim dengan cara mendampingi petani kopi dalam pengumpulan berkas, upload berkas, survey lokasi usaha dengan berkolaborasi bersama petugas MUI Jayawijaya sampai pada penerbitan sertifikat halal.

3. Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan sebagai penutup akhir atau *post-test* kegiatan pengabdian dengan tujuan mendapatkan output dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara membuka pertanyaan dan masukan dari para petani kopi terkait kegiatan yang dilakukan melalui wawancara serta kuesioner singkat yang diberikan kepada *audience*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sosialisasi

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik selama 2 jam. Materi diisi oleh Ahmad, S.IP., M.IP dan Syarifah, S. Sos., M.Kom selaku pemateri atau narasumber pada kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah selanjutnya dilakukan interaksi kepada peserta. Interaksi pertama yakni mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta terkait Majelis Ulama Indonesia dan Pentingnya Sertifikat Halal. Hal ini menjadi penting dalam upaya mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikat halal. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman dan solusi yang selama ini menjadi hambatan dalam pembuatan sertifikat halal yaitu pemilik usaha beragama non muslim. Pemateri menyampaikan bahwa pengusaha non-muslim yang menjual produk halal dapat mengajukan sertifikat halal dengan syarat mengajukan penyelia halal yang beragama islam, memastikan proses produksi sesuai syari'at islam, memisahkan alat dan bahan yang digunakan untuk produk halal dan non-halal.



Gambar 2. Sosialisasi Majelis Ulama Indonesia



Gambar 3. Materi Dampak Label Halal Bagi Pemasaran Produk Kopi



Gambar 4. Materi Sertifikat Halal

b. Pendampingan

Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan lanjutan yang sudah dijadwalkan sebelumnya yaitu terlaksana pada tanggal 8 November 2024. Kegiatan ini tim pengabdian berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayawijaya untuk survey langsung ke tempat produksi, melihat produk, mengambil dokumentasi, mengumpulkan berkas seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Izin Berusaha (NIB), dan Nomor Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Selanjutnya tim mendampingi Owner untuk membuat akun pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan upload dokumen yang telah ditentukan sebagai persyaratan.



Gambar 5. Survey Lokasi dan Pengumpulan Berkas Bersama MUI Jayawijaya



Gambar 6. Penyerahan Sertifikat Halal kepada Owner Yakuluok Coffee

c. Evaluasi


Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran dari program pengabdian masyarakat telah tercapai. Ini meliputi evaluasi terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Evaluasi juga digunakan untuk memperbaiki program pengabdian masyarakat di masa mendatang. Dengan informasi yang diperoleh, program dapat disesuaikan untuk lebih efektif dan tepat sasaran serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait (pemerintah, lembaga, atau masyarakat luas) untuk mengetahui dampak dan efektivitas program.

Hasil pre-test saat kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dalam hal ini peserta kegiatan pengabdian (Kepala Desa, Aparat, Pelaku Usaha, Kelompok Tani) yang memiliki tingkat pemahaman 33% dengan berjumlah 16 orang. Sisanya 67% atau 32 orang mengatakan bahwa belum memahami apa itu materi terkait Majelis Ulama Indonesia serta Dampak dan fungsi Sertifikasi Halal terhadap suatu produk. Hasil pre-test dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 7. Pre-Test Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait MUI dan Sertifikat Halal

Berdasarkan hasil evaluasi setelah menyampaikan materi, terdapat peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman masyarakat terkait MUI dan sertifikat halal yang dibuktikan pada angka 81% atau 39 orang telah mengaku paham dan 19% atau 9 orang belum memahaminya. Hasil post-test dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 8. Post-Test Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait MUI dan Sertifikat Halal

Dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah tepat sasaran dan berdampak positif pada masyarakat. Didukung oleh hasil wawancara serta masukan dari Pemilik Usaha atau Owner Yakuluok Coffee dalam hal ini Bapak Jemmy Haluk menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan positif karena sangat membantu para pelaku usaha dan masyarakat. Para tim Pengabdian diakui dapat membantu memberikan solusi pada permasalahan yang dialami oleh masyarakat terutama dalam hal penerbitan sertifikat halal. Ia berharap kegiatan ini dapat berlanjut ke depan dengan melakukan pengabdian lainnya yang diberikan kepada pelaku usaha Distrik Walelagama. Bahkan Kepala Desa selalu siap menerima kehadiran para Dosen yang telah menjadikan Distrik Walelagama sebagai Desa Binaan Una'im Yapis Wamena dalam setiap kegiatan atau kolaborasi yang akan dilakukan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan sertifikasi halal telah dilaksanakan dengan estimasi waktu selama kurang lebih 33 hari mulai dari survey, persiapan, sampai pelaksanaan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Kulaken, Kepala Desa Kuluakma, Aparat Desa, Kelompok Tani Kopi, dan Pelaku UMKM di Distrik Walelagama yang keseluruhan berjumlah 48 orang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Solusi pada permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa pengusaha non-musim yang menjual produk halal dapat mengajukan sertifikat halal dengan syarat mengajukan penyelia halal yang beragama islam, memastikan proses produksi sesuai syari'at islam, memisahkan alat dan bahan yang digunakan untuk produk halal dan non-halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik dan berdampak positif kepada masyarakat yang dibuktikan pada angka yang sangat signifikan 33% menjadi 81% tingkat peningkatan pemahaman masyarakat terkait Majelis Ulama Indonesia, manfaat, dampak, dan penerbitan Sertifikasi Halal.

Faktor pendukung kegiatan ini yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan dari awal sampai akhir dan faktor penghambat pada kegiatan ini yaitu jaringan komunikasi yang tidak stabil sehingga sulit berkomunikasi untuk menentukan jadwal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada mitra dalam hal ini Kepala Distrik Walelagama, Kepala Desa dan para aparat yang telah berkenan menjadikan kami sebagai mitra dan problem solver yang dihadapi masyarakat Desa Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, D. G. (2022). Perilaku diskriminatif dalam pengupahan kerja bagi pekerja atau buruh antargender. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), 253–257.

- Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., ... & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan produk UMKM di Sukolilo menuju sertifikasi *halalan thayyiban*. *Sewagati*, 4(1), 14–19.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal self-declare pada usaha mikro dan kecil binaan pusat layanan usaha terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, p-ISSN 2655-6227.
- Jakiyudin, A. H., Faisal, F., Yusuf, M., & Muhandy, R. S. (2024). Mandatori halal: Potensi, kendala dan dampak bagi pengembangan industri halal di Kota Jayapura. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 1–19.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Nadya, A. Q., Falah, F., Mubarak, A., & Afifah, N. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., ... & Sari, F. L. (2022). Peningkatan nilai produk dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3), 296–303.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25.
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Hanum Food (*Halal certification support in UMKM Hanum Food*). *Indonesia Journal of Halal*, 3(1), 83–87.
- Windar, W., Wahidin, A., & Rasyid, A. (2022). Diskriminasi keagamaan dan kebudayaan terhadap masyarakat digital. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 99–108.